



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, terdapat perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, sehingga struktur APBD sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 belum sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian/pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Sehubungan dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014, terjadi perubahan alokasi anggaran untuk Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Se-Kota Makassar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran baik pada sisi Pendapatan maupun Belanja pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lampiran Angka Romawi V Point 25) disebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 6, pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- e. bahwa untuk efektifitas dan peningkatan kinerja pada beberapa SKPD, terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penambahan dan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2013 Nomor 93).

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 900/1192/DP/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 perihal Usulan SK Parsial;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 900/316/DKK/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Permohonan perubahan Anggaran (Parsial) Tahun Anggaran 2014;
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/32.2/DPU/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 perihal Permohonan perubahan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

5. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 903/166/DISHUB/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Usul perubahan kegiatan mendahului APBD-P;
6. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900/184/DISHUB/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Permohonan dana parsial kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2014;
6. Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor 893.3/131/Badiklat/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Perubahan DPA Khusus Diklat Pim. Tingkat IV Tahun Anggaran 2014;
7. Surat Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Nomor 900/284/BAPPD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Permohonan pergeseran rekening.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal I**

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 merubah Pendapatan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dan merubah Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.

**Pasal III**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 28 Maret 2014

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 28 Maret 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. BURHANUDDIN**

Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 24